



LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH KANGORO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH KLUMPIT
KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KANIGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, dalam rangka pengangkatan Pamong Kalurahan Kanigoro perlu menetapkan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022);
 9. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
 10. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH KLUMPIT KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan dalam hal ini adalah Dukuh Klumpit.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.

9. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Klumpit yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Kanigoro yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Klumpit, Kalurahan Kanigoro.
11. Calon Dukuh Klumpit adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Kanigoro melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Dukuh Klumpit Kalurahan Kanigoro.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
14. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

JADWAL KEGIATAN

Pasal 2

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Klumpit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III

TATA TERTIB PENDAFTARAN CALON DUKUH KLUMPIT

Bagian Kesatu

Pencalonan Dan Persyaratan Seleksi Calon Dukuh Klumpit

Pasal 3

- (1) Lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Klumpit setelah Jabatan Dukuh Klumpit kosong.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Klumpit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang calon.

Bagian Kedua

Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Klumpit

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Dukuh Klumpit melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan dan/atau;
 - 3) jabatan Negeri.
 - h. bersedia bertempat tinggal di Padukuhan Klumpit;
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.

Pasal 5

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Klumpit; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Klumpit paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (3) Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.

- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

Pasal 6

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri dari:
- a. Surat permohonan menjadi Dukuh Klumpit yang ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio ditujukan pada Lurah dengan bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 - 4) bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Klumpit.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Klumpit; dan

- l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. Surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal bakal Calon Dukuh Klumpit tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
 - (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
 - a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan
 - (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
 - (5) Bakal Calon Dukuh Klumpit yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang.
 - (6) Surat permohonan dan lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap folio berwarna biru.

Pasal 7

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Pamong Kalurahan yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan;
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal Calon Dukuh Klumpit; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

Bagian Ketiga
Panitia pelaksana

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengakatan Dukuh Klumpit melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan, Lurah membentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pamong Kalurahan;
 - b. unsur tokoh masyarakat Kalurahan; dan
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang sebagai anggota.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima berkas pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - f. membuat Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.
- (7) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 9

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5);
 - b. Mendaftar sebagai Calon Dukuh Klumpit di Kalurahan Kanigoro; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Tim Penguji

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Klumpit, Lurah membentuk Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pamong Kalurahan Kanigoro;
 - b. tokoh masyarakat Kalurahan; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

- (1) Tim Penguji bertugas:
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat Berita Acara pelaksanaan ujian; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.

- (2) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 12

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar.

Pasal 13

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; dan
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Waktu Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penjaringan Calon Dukuh Klumpit, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Klumpit melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

- (2) Pendaftaran Calon Dukuh Klumpit dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, pada jam kerja mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 15:30 WIB.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara perpanjangan waktu pendaftaran Calon Dukuh Klumpit yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Dukuh Klumpit yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.

BAB IV

TATA TERTIB PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Dukuh Klumpit yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan Calon Dukuh Klumpit yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Calon Dukuh Klumpit yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Dukuh Klumpit yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.

Bagian Kesatu

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi

Pasal 16

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Klumpit.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Calon Dukuh Klumpit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Klumpit.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan Calon Dukuh Klumpit yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.
- (6) Dalam hal Calon Dukuh Klumpit yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (7) Dalam hal Calon Dukuh Klumpit yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal Calon Dukuh Klumpit yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi Lowongan Dukuh Klumpit yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar yang lolos seleksi

administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.

- (4) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.

BAB V

TATA TERTIB PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian

Pasal 18

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian Calon Dukuh Klumpit.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek mengoperasikan komputer.
- (5) Pelaksanaan Ujian Tulis dilaksanakan di Balai Kalurahan Kanigoro.
- (6) Ujian Praktek dilaksanakan di Balai Kalurahan Kanigoro atau di tempat lain yang ditunjuk.

Bagian kedua

Bobot Nilai ujian

Pasal 19

- (1) Penilaian Calon Dukuh Klumpit dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bobot nilai ujian tulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan

- b. bobot nilai ujian praktek adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
 - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$
- Keterangan :
- Nt = Nilai total
 - UT = Nilai ujian tertulis
 - UP = Nilai ujian praktek
 - PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga

Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 20

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1(satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1(satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.

Penetapan Hasil Ujian Calon Dukuh Klumpit

Pasal 21

- (1) Calon Dukuh Klumpit yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1 (satu) orang Calon Dukuh Klumpit yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi;
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Dukuh Klumpit yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi Calon Dukuh Klumpit yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk ujian tertulis.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama.

Pasal 22

- (1) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal dilaksanakannya ujian ulang bagi Calon Dukuh Klumpit yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (2), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) hasil ujian dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 23

- (1) Pengumuman hasil ujian Calon Dukuh Klumpit dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan serta dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 24

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara hasil ujian Calon Dukuh Klumpit dari tim penguji.

BAB VI

MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI

PENGANGKATAN DUKUH KLUMPIT

Pasal 25

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Klumpit sekurang kurangnya 2 (dua) orang Calon dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Panewu.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dan dilampiri Keputusan Lurah

tentang Penetapan Hasil Ujian dan berkas persyaratan Calon Dukuh Klumpit.

- (3) Berkas persyaratan Calon Dukuh Klumpit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan berkas persyaratan Calon Dukuh Klumpit yang memperoleh nilai tertinggi.
- (4) Panewu memberikan tanggapan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap Calon Dukuh Klumpit yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Calon Dukuh Klumpit yang memperoleh nilai tertinggi tidak terdapat persyaratan yang melanggar ketentuan, Panewu memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan.
- (6) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap Calon Dukuh Klumpit paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 26

Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan, maka Lurah menindaklanjuti dengan menetapkan keputusan Lurah tentang Pengangkatan Dukuh Klumpit.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan, maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan

Pasal 28

Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, proses penjaringan dan penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

BAB VII

PELANTIKAN DUKUH KLUMPIT DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 29

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Lurah menetapkan Calon Duku Klumpit yang diberi rekomendasi sebagai Duku Klumpit dengan Keputusan Lurah.
- (2) Lurah mengambil sumpah/janji dan melantik Calon Duku Klumpit yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan Keputusan Lurah.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatan Duku Klumpit, wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Duku Klumpit diselenggarakan di Kalurahan Kanigoro yang dihadiri unsur Bamuskal, Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan dapat dihadiri pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Lurah;
 - d. Pengambilan sumpah/janji;
 - e. Pelantikan;
 - f. Penyerahan Keputusan Lurah;
 - g. penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan;
 - h. penyerahan memori serah terima jabatan;
 - i. Sambutan-sambutan;
 - j. Doa;
 - k. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan
 - l. Penutup
- (4) Dalam hal Duku Klumpit lama dijabat oleh Pelaksana Tugas, maka serah terima jabatan Duku Klumpit dilakukan antara Pelaksana Tugas dengan Duku Klumpit terlantik.

Pasal 31

Pakaian yang dikenakan Calon Dukuh Klumpit terlantik pada saat pengambilan sumpah/janji dan pelantikan adalah pakaian dinas harian warna khaki.

Pasal 32

- (1) Lurah melaporkan hasil pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Dukuh Klumpit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Dukuh Klumpit;
 - b. Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Dukuh Klumpit; dan
 - c. Berita Acara serah terima jabatan.

BAB VIII

BIAYA PENYELENGGARAAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN ATAU SELEKSI
DAN PELANTIKAN CALON DUKUH KLUMPIT

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan penjaringan, penyaringan Calon Dukuh Klumpit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kanigoro Tahun Anggaran 2023.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Kanigoro

pada tanggal

LURAH



SUROSO

Diundangkan di
pada tanggal

CARIK

LILIK TRI SUMISTO

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH KANIGORO
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH
 KLUMPIT KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH KLUMPIT
 KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JENIS KEGIATAN	PENDAFTARAN CALON DUKUH KLUMPIT LEBIH DARI 2 ORANG	PENDAFTARAN CALON DUKUH KLUMPIT KURANG DARI 2 ORANG	CALON DUKUH KLUMPIT YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN KURANG DARI 2 ORANG (I)	JAM	KETERANGAN
1.	Pembentukan Panitia	22 Mei 2023			13:00 WIB	Lurah
2.	Penyusunan Jadwal	06 Juni 2023			13:00 WIB	Panitia
3.	Penyusunan Tata Tertib	08 Juni 2023 s/d 10 Juni 2023			13.00 WIB	Panitia
4.	Penetapan Tata Tertib	12 Juni 2023			13:00 WIB	Lurah
5.	Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi	18 dan 19 Juni 2023			19.30 WIB	Lurah, Panitia
6.	Pengambilan Formulir Pendaftaran	21 s/d 23 Juni 2023			08:00- 15:30 WIB	Panitia

7.	Pendaftaran Calon	26 s/d 28, 30 Juni dan 03 s/d 05 Juli 2023	06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17,18,20,21,24,25,26 Juli 2023	31 Juli dan 01 s/d 04 Agustus dan 07 s/d 08 Agustus 2023	08.00 WIB s/d 15.30 WIB	Panitia
8.	Penelitian Berkas	06 Juli 2023	27 dan 28 Juli 2023	09 s/d 11 Agustus 2023	13.00 WIB	Panitia dan Lurah
9.	Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian	07 Juli 2023	31 Juni 2023	14 Agustus 2023	13:00 WIB	Lurah
10.	Pembekalan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	10 Juli 2023	03 Juli 2023	18 Agustus 2023	09:00 WIB	Panitia dan Tim Penguji
11.	Pelaksanaan Ujian, Koreksi Hasil Ujian, Ujian Ulang jika ada nilai tertinggi sama, Penetapan Hasil Ujian	14 Juli 2023	09 Juli 2023	24 Agustus 2023	08.00 WIB	Panitia dan Tim Penguji
12.	Permohonan Rekomendasi Panewu	17 Juli 2023	11 Juli 2023	28 Agustus 2023	08.00 WIB	Lurah
13.	Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan	27 Juli 2023	28 Juli 2023	31 Agustus 2023	09.00 WIB	Lurah

Lurah Kanigoro



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH
KANIGORO
SUROSO